



**BAN-PT**

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR UNTUK MEMPEROLEH STATUS TERAKREDITASI UNGGUL  
BAGI PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM  
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS AKREDITASI  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor

381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;

Memperhatikan : Surat dari Ketua Perkumpulan LAM-PTKes Nomor 0119/SKU/K/02.2025 Tanggal 25 Februari 2025 Hal Perbaikan Usulan Standar Instrumen Kualitatif Program Studi LAM-PTKes;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : STANDAR UNTUK MEMPEROLEH STATUS TERAKREDITASI UNGGUL BAGI PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA.

#### Pasal 1

- (1) Standar untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi Program Studi yang tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes), selanjutnya disebut Standar Unggul LAM-PTKes, tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.
- (2) Standar Unggul LAM-PTKes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) kriteria, dan terbagi menjadi 28 (dua puluh delapan) subkriteria, serta terbagi lagi menjadi 124 (seratus dua puluh empat) elemen utama.

- (3) Hasil penilaian pada setiap subkriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah predikat:
- a. memenuhi, apabila seluruh elemen utama dipenuhi;
  - b. memenuhi sebagian, apabila sebagian elemen utama dipenuhi; dan
  - c. tidak memenuhi, apabila tidak satu pun elemen utama dipenuhi.
- (4) Syarat Perlu untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi program studi yang tercakup di dalam LAM-PTKes adalah:
- a. sebanyak-banyaknya 4 (empat) di antara 9 (sembilan) subkriteria sebagai berikut:
    1. Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran;
    2. Konseling dan Dukungan Mahasiswa;
    3. Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa;
    4. Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen;
    5. Pengembangan Tenaga Kependidikan;
    6. Sumber Informasi;
    7. Sumber Daya Keuangan;
    8. Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola; dan
    9. Administrasi;berpredikat memenuhi sebagian; dan
  - b. seluruh subkriteria lainnya berpredikat memenuhi.
- (5) Syarat Perlu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus digunakan di dalam Instrumen Akreditasi Program Studi untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi program studi yang tercakup dalam LAM-PTKes.
- (6) Instrumen Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disusun dan ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk:
- a. Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; serta
  - b. Peraturan BAN-PT Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
- (7) Penetapan dan pemberlakuan Instrumen Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mengikuti Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi.
- (8) LAM-PTKes dapat menetapkan masa berlaku Status Terakreditasi Unggul yang didasarkan atas banyaknya subkriteria yang berpredikat memenuhi.

## Pasal 2

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila LAM-PTKes akan melakukan perubahan Standar Unggul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan BAN-PT ini, maka LAM-PTKes harus mengusulkan perubahan tersebut terlebih dahulu secara tertulis kepada Majelis Akreditasi BAN-PT.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2025

Majelis Akreditasi  
Ketua,



 Prof. Dr. rer. nat. Imam Buchori, S.T.

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)

Kriteria	Sub Kriteria	Jumlah Elemen Utama
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	6
2. Kurikulum	2.1 Capaian Pembelajaran dalam Kurikulum	4
	2.2 Struktur Kurikulum	4
	2.3 Isi Kurikulum	10
	2.4 Metode dan Pengalaman Pembelajaran	5
	2.5 Keselamatan Pasien	5
3. Penilaian	3.1 Kebijakan dan Sistem Penilaian	3
	3.2 Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran	4
	3.3 Penilaian untuk Mendukung Pengambilan Keputusan	5
	3.4 Pengendalian Mutu Penilaian	6
4. Mahasiswa	4.1 Kebijakan Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa Baru	6
	4.2 Konseling dan Dukungan Mahasiswa	5
	4.3 Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa	6
	4.4 Keselamatan Mahasiswa	5
5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	5.1 Kebijakan Penetapan Dosen	2
	5.2 Kinerja dan Perilaku Dosen	5
	5.3 Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen	3
	5.4 Pengembangan Tenaga Kependidikan	4
	5.5 Relevansi Penelitian sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi	4
	5.6 Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi	4
6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan	6.1 Fasilitas Fisik untuk Pendidikan dan Pelatihan	1
	6.2 Sumber Daya Keterampilan Klinis	7
	6.3 Sumber Informasi	3
	6.4 Sumber Daya Keuangan	4
7. Penjaminan Mutu	7.1 Sistem Penjaminan Mutu	5
8. Tata Kelola dan Administrasi	8.1 Tata Kelola	3
	8.2 Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam tata Kelola	2
	8.3 Administrasi	3
Total	28 Sub kriteria	124 Elemen Utama